



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan sosial budaya memerlukan sistem transportasi yang tertata dengan pengaturan dan manajemen yang memenuhi kriteria nilai nilai ideal;
 - c. bahwa dalam upaya penataan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang transportasi khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur ketentuan penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang –

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 4. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum ;
 23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
 25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi persoalan terbatas, persoalan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperwil, dana pensiun atau organisasi perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi perkumpulan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakan tenaga manusia, hewan atau mesin.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.
10. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.
11. Jaringan transportasi kota adalah serangkaian simpul dan / atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
12. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan dan/atau barang, serta perpindahan moda angkuta.
14. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.
19. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

20. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kilogram.
21. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
22. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
23. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
25. Rumah rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
26. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang umum atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
28. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
29. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
31. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
32. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar kedalaman dan tinggi tertentu, ditandai dengan batas Garis Sempadan Bangunan (GSB).

BAB II

PEMBINAAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Pembinaan transportasi merupakan pelaksanaan dari penyelenggaraan perhubungan secara nasional yang dikuasai oleh Negara, dibina oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembinaan prasarana dan atau ruang lalu lintas;
 - b. Pembinaan sarana angkutan;
 - c. Pembinaan terhadap penyedia dan pengusaha jasa transportasi;
 - d. Pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan;
 - e. Pembinaan teknis dan operasional;
 - f. Pembinaan keterpaduan antar moda;
 - g. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - h. Pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang transportasi.

Pasal 3

Pembinaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan kewenangan Daerah yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota di wujudkan dalam Tatanan Transportasi Lokal.
- (3) Tatanan Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

PRASARANA

Bagian Kesatu Perlengkapan Jalan Dan Kelas jalan

Paragraf 1

Perlengkapan Jalan

Pasal 5

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat Penerangan Jalan;
 - e. Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan;
 - f. Alat Pengawasan Dan Pengamanan Jalan;
 - g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas dan;
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di djalan dan di luar badan jalan.
- (2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penetapan kebijakan penggunaan perlengkapan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Kelas Jalan

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibukukan pada buku jalan.
- (3) Setiap jalan yang telah beroperasi paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan wajib melakukan penilaian kelas jalan dan laik fungsi jalan.
- (4) Buku jalan dan laik fungsi jalan dilakukan oleh tim laik fungsi jalan, yang dibentuk oleh pembina jalan terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Buku jalan dan hasil laik fungsi jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti tim laik fungsi jalan.

Bagian Kedua

Terminal

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, ditempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.
- (3) Terminal penumpang atau terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perwujudan dari rencana induk jaringan transportasi kota.

Paragraf 1

Terminal Penumpang

Pasal 8

Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal penumpang.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Fasilitas Utama; dan
 - b. Fasilitas penunjang.

Pasal 10

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Jalur keberangkatan kendaraan;
 - b. Jalur kedatangan kendaraan;
 - c. Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/ atau penjemput;
 - d. Tempat parkir kendaraan;
 - e. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
 - f. Perlengkapan jalan;
 - g. Fasilitas Penggunaan teknologi;
 - h. Media informasi;
 - i. Penanganan pengemudi;
 - j. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan Bus (*customer service*);
 - k. Fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. Jalur kedatangan penumpang;

- m. Ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
 - n. Ruang pembelian tiket;
 - o. Ruang pembelian tiket bersama;
 - p. Outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);
 - q. Pusat Informasi (*Information Center*) ;
 - r. Papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
 - s. Papan pengumuman;
 - t. Layanan bagasi (*Lost and Found*) ;
 - u. Ruang penitipan barang (*Lockers*);
 - v. Tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*); dan
 - w. Jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, lajur pejalan kaki, tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*), dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan, dan waktu pemberangkatan dengan tetap mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.
- (4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak kendaraan.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
- a. Kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. Karakteristik pelayanan;
 - c. Pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. Pengaturan pola parkir; dan
 - e. Dimensi kendaraan.

Pasal 11

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
- a. Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. Fasilitas Keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
 - c. Fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. Fasilitas istirahat awak kendaraan;
 - e. Fasilitas *ramp check*;
 - f. Fasilitas pengendapan kendaraan;
 - g. Fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - h. Fasilitas kesehatan;
 - i. Fasilitas peribadatan;
 - j. Tempat transit penumpang (*hall*);
 - k. Alat pemadam kebakaran dan/atau;
 - l. Fasilitas umum.

- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Toilet;
 - b. Fasilitas park and ride;
 - c. Tempat istirahat awak kendaraan;
 - d. Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan
 - e. Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - f. Fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor;
 - g. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - h. Fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
 - i. Area merokok;
 - j. Fasilitas restoran;
 - k. Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - l. Fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - m. Fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - n. Fasilitas penginapan;
 - o. Fasilitas keamanan;
 - p. Ruang anak-anak;
 - q. Media pengaduan layanan dan/atau;
 - r. Fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a luasan dan jenis nya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, fasilitas kesehatan, dan keamanan untuk masing-masing Tipe dan Kelas Terminal diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Terminal Barang

Pasal 14

- (1) Terminal barang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tempat kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan dalam operasionalnya harus mendapat izin dari Walikota.

Pasal 15

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas:
 - a. Terminal barang untuk umum; dan
 - b. Terminal barang untuk kepentingan sendiri.
- (2) Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan barang.
- (3) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.

Pasal 16

- (1) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b dapat dibangun untuk menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bongkar muat barang, konsolidasi barang, penyimpanan barang, dan/atau tempat parkir angkutan barang.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b harus memperhatikan penetapan lokasi terminal barang untuk umum.
- (2) Penyelenggaraan Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian.
- (3) Penyelenggaraan Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan Terminal Barang diatur oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Lingkungan Kerja Terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

- (4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Pasal 20

- (1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Ketiga

Perparkiran

Paragraf 1

Fasilitas Parkir

Pasal 21

Fasilitas parkir terdiri atas :

- a. Fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan; dan
- b. Fasilitas Parkir di ruang milik jalan.

Pasal 22

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dikelola oleh :
- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Badan usaha.
- (2) Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh Dinas.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau fasilitas parkir untuk menunjang usaha pokok yang penyelenggaraanya dibawah koordinasi Dinas.

Paragraf 2

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 23

Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat berupa :

- a. Gedung parkir murni;
- b. Gedung parkir pendukung;
- c. Pelataran/ taman parkir murni; dan/atau
- d. Pelataran/ taman parkir pendukung.

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan umum dan/ atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/ atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP).
- (2) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dalam pelaksanaannya dibawah koordinasi Dinas.

Pasal 25

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
 - c. Keamanan dan Keselamatan Pengguna Parkir;
 - d. Kelestarian Lingkungan;
 - e. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - f. Aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - g. Memenuhi SRP minimal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Paragraf 3

Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

Pasal 26

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (*zona*) pengendalian parkir.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib memperhatikan :
 - a. Lebar jalan;
 - b. Volume lalu lintas;
 - c. Karakteristik kecepatan;
 - d. Dimensi kendaraan;
 - e. Peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. Peranan jalan bersangkutan.

- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan hari dan/ atau waktu dengan rambu lalu lintas.

Pasal 28

Fasilitas parkir diruang milik jalan ditentukan berdasarkan kawasan (*zona*), dengan memperhatikan :

- a. Frekuensi Parkir;
- b. Jenis Kawasan; dan
- c. Derajat Kemacetan Lalu Lintas.

Pasal 29

Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), wajib dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 30

- (1) Walikota dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), apabila:
 - a. Mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. Di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/atau
 - c. Di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
- (2) Peniadaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara bertahap.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menempatkan petugas parkir.
- (3) Petugas parkir dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Dinas.

Paragraf 4
Perizinan Penyelenggaraan Parkir

Pasal 32

- (1) Setiap kegiatan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; dan
 - b. Izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.
- (3) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir, penanggung jawab kegiatan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 33

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Dinas.

Paragraf 5

Kewajiban dan Tanggungjawab Penyelenggara Parkir

Pasal 34

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama penggunaan satuan ruang parkir.

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara parkir umum diluar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.

- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perparkiran.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Penyelenggara parkir bertanggungjawab atas:

- a. Kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. Memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. Menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. Menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Paragraf 6

Pengguna Jasa Parkir

Pasal 39

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak:

- a. Mendapatkan satuan ruang parkir;
- b. Memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. Mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parkir;
- d. Mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.

Pasal 40

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:

- a. Membayar atas pemakaian SRP;
- b. Menyimpan karcis parkir atau sejenisnya atas pemakaian SRP;
- c. Mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lainnya;
- d. Memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. Tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir atau sejenisnya di dalam mobil.

Paragraf 7

Tarif Layanan Parkir

Pasal 41

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.
- (2) Perubahan atas tarif layanan parkir ditetapkan oleh walikota berdasarkan
 - a. Kawasan (zona) parkir;
 - b. Jenis kendaraan; dan
 - c. Jam penggunaan SRP.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan (*off street*) merupakan objek pajak parkir.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka pemungutan pajak parkir dilaksanakan melalui transaksi secara online.

BAB V

SARANA

Bagian Kesatu

Kendaraan

Pasal 43

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang di buat dan dirakit di dalam negeri atau import, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilarang beroperasi didalam kota.

Pasal 44

- (1) Setiap penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor wajib uji yang beralamat dan berdomisili dalam kota wajib mendapatkan rekomendasi dari Walikota melalui Dinas.
- (2) Setiap Kendaraan bermotor yang beralamat dan berdomisili dalam kota, yang melakukan perubahan spesifikasi teknis dan/atau fungsi kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Walikota melalui Dinas.

Bagian Kedua

Penderekan dan Penguncian Roda

Pasal 45

- (1) Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan di jalan, dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan yang dilaksanakan oleh Dinas atau pihak ketiga yang telah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan usaha pemindahan (penderekan) kendaraan wajib memiliki Badan Hukum dan memiliki izin usaha dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas dan setiap tahun harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Walikota melalui Dinas.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang berhenti dan/atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti akan dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan oleh Dinas dengan di buat berita acara.
- (2) Lembaran pertama berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik atau pengemudi.
- (3) Setelah berita acara disampaikan kepada pemilik/pengemudi kendaraan bermotor, maka segala kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik/pengemudi apabila kendaraan bermotor tidak diambil.

Pasal 47

- (1) Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang, dilakukan tindakan berupa penguncian dengan cara mengunci roda (wheel lock) kendaraan.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dikenakan kunci roda (wheel lock) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara.
- (3) Lembaran pertama Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik atau pengemudi.
- (4) Apabila pemilik atau pengemudi melakukan pengrusakan atau menghilangkan alat kunci roda (wheel lock) kendaraan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Bengkel Umum dan Karoseri Kendaraan

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggaraan bengkel umum dan karoseri kendaraan bermotor wajib mendapat izin dari Walikota melalui Dinas.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Karoseri kendaraan bermotor adalah suatu usaha jasa pembuatan rumah rumah kendaraan beserta interiornya selain chasis dan mesin.

Bagian Keempat

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 49

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang diimport, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Uji tipe dan
 - b. Uji berkala.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 50

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b, diwajibkan untuk sepeda motor roda 3 (tiga), mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala sesuai domisili kendaraan;
 - b. Uji berkala pertama; dan
 - c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pelaksana pengujian di wilayah pengujian yang bersangkutan.
- (4) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian buku/ kartu uji dan tanda uji.

Pasal 51

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku atau kartu uji, tanda uji berkala dan tanda samping yang berupa cat atau stiker.
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (4) Penggantian buku uji terhadap kendaraan bermotor wajib uji harus dilakukan sesuai domisili kendaraan.
- (5) Numpang uji dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Kendaraan berada diluar provinsi sedangkan masa berlaku telah jatuh tempo;
 - b. Alat Uji sedang rusak.
- (6) Terhadap peralatan uji kendaraan bermotor setiap tahun wajib dilakukan kalibrasi.

Pasal 52

- (1) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengadaan lahan pembangunan dan perawatan tempat pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengadaan dan perawatan alat uji kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatan bagi penggunaan kendaraan bermotor umum ditetapkan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan dan penerapan penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan dilarang menggunakan musik keras dan menempel stiker pada kaca, badan kendaraan dan aksesoris yang dapat menghilangkan atau menutupi identitas kendaraan serta mengganggu keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan.

Pasal 54

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

PENGEMUDI

Pasal 55

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib membawa surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama mengemudikan kendaraan.

Pasal 56

- (1) Setiap pengemudi kendaraan pribadi dalam mengemudikan kendaraan wajib:
 - a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar
 - b. Tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya.
 - c. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
 - d. Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Surat Izin Mengemudi.
 - e. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum.
 - f. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor pada roda empat atau lebih, menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
 - g. Setiap kendaraan bermotor roda dua hanya boleh membawa 1 (satu) orang penumpang.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib:
 - a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.
 - b. Mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan.
 - c. Memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas.
 - d. Memakai kartu identitas Pengemudi ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat.

- e. Bertingkah laku sopan, tertib dan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
- f. Tidak membunyikan musik keras, merokok dan membuang sampah keluar kendaraan.
- g. Tidak menggunakan Telepon Selular dan tidak minum minuman keras, narkotika dan obat terlarang lainnya.
- h. Mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, buku uji, tanda bukti lulus uji, kartu pengawasan izin trayek dan kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Petugas yang berwenang.
- j. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan / atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain.
- k. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang disamping pengemudi

Pasal 57

- (1) Setiap penyelenggaraan Sekolah Mengemudi kendaraan bermotor wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 58

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan.
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan.
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas dan
 - d. Penyusunan rencana dan perogram pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.

- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 59

- (1) Penetapan kebijakan manajemen lalu lintas terdiri dari:
 - a. Manajemen kapasitas meliputi:
 - 1) Perbaikan geometris simpang;
 - 2) Penataan parkir di tepi jalan;
 - 3) Penetapan ATCS (area traffic control system);
 - 4) Pelebaran jalan;
 - 5) Simpang tidak sebidang (fly over atau under pass).
 - b. Manajemen Prioritas meliputi:
 - 1) Jalur bus khusus (bus way);
 - 2) Lajur khusus bus;
 - 3) Jalur / lajur khusus sepeda motor;
 - 4) Jalur / lajur khusus sepeda;
 - 5) Prioritas di persimpangan;
 - 6) Prioritas di persimpangan untuk angkutan umum dan
 - 7) Perioritas bagi kendaraan umum penumpang dan barang
 - c. Manajemen Permintaan meliputi:
 - 1) Penataan trayek;
 - 2) Penataan lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang;
 - 3) Lajur pasang surut (control flow);
 - 4) Sistem satu arah;
 - 5) Pembatasan lalu lintas 3 in 1, sistem stiker, sistem ganjil genap, area licensing system, road pricing, penetapan tarif parkir yang tinggi pada daerah pusat-pusat kegiatan (CBD);
 - 6) Kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan dan;
 - 7) Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL).
- (2) Penetapan kebijakan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), yang bersifat perintah dan/ atau larangan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Perintah dan/ atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/ atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Rekayasa lalu Lintas

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan.
 - b. Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung.
- (3) Pemasangan dan penghapusan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung harus didukung dengan sistem informasi .
- (4) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 62

Setiap orang tanpa izin dari Walikota dilarang :

- a. Membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. Membuat atau memasang patok pengaman jalan, pembatas kecepatan dan pita pengaduh.;
- c. Membuat atau memasang pintu jalan dan portal;
- d. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- f. Membongkar, memotong, merusak / membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- g. Menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. Mengubah fungsi jalan;

- i. Membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dan;
- j. Membuat dan/atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Bagian Ketiga

Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 63

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang di jalan wajib menyeberang pada sarana penyeberangan apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan sarana penyeberangan.
- (2) Apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan sarana penyeberangan, pejalan kaki wajib menyeberang pada bagian jalan yang memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pejalan kaki yang akan berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar.
- (4) Apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang paling kiri.

Pasal 64

- (1) Pada lajur yang diperuntukan khusus untuk kendaraan umum tertentu, dilarang digunakan kendaraan jenis lain kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan / atau marka jalan.
- (2) Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat tersebut dilarang berhenti dan / atau parkir yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/ atau marka jalan

Pasal 65

- (1) Pada setiap jalan ditetapkan kecepatan minimum dan/ atau maksimum kendaraan bermotor dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Ketentuan mengenai kecepatan minimum dan/ atau maksimum kendaraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 66

- (1) Setiap pembangunan dan / atau peningkatan kegiatan serta kegiatan yang telah beroperasi sebelumnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilaksanakan analisis dampak lalu lintas.

- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten dibidangnya dan akan dievaluasi oleh tim evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas.
- (3) Hasil evaluasi tim evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk rekomendasi yang ditujukan kepada Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak lalu lintas diatur oleh Walikota.

BAB VIII

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan

Pasal 67

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:
 - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. Fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. Izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:
 - a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental.
- (3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

Pasal 69

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf b, harus memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 70

- (1) Rencana Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala disusun dan ditetapkan bersama oleh:
 - a. Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya; dan
 - b. Kepala Dinas Perhubungan
- (2) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :
 - a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b. Laporan; dan/atau
 - c. Rekaman peralatan elektronik.
- (3) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
- (4) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
- (5) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- (6) Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang.
- (2) Pelaksanaan persidangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam Surat Tilang.
- (3) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya.

Pasal 72

Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas:

- a. Surat Izin Mengemudi;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

- c. Surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
- d. Tanda bukti lulus uji;
- e. Barang muatan; dan/atau
- f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.

Bagian kedua

Penyidikan Kendaraan Bermotor Dijalan

Pasal 73

- (1) Penyidikan kendaraan bermotor dijalan dilakukan oleh penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB IX

ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Angkutan Orang Dan Barang

Pasal 74

- (1) Angkutan orang atau barang dapat menggunakan :
 - a. Kendaraan Bermotor, dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dikelompokkan dalam :
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus dan;
 - d. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (4) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :
 - a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
 - b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 75

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melayani Trayek Utama;
- b. Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melayani Trayek Pengumpan (*feeder*);

Pasal 76

- (1) Angkutan perkotaan yang melayani trayek utama berada pada jaringan arteri atau jalan protokol yang menghubungkan kawasan kota, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, kawasan perbelanjaan, yang memiliki permintaan kebutuhan angkutan tinggi harus dengan menggunakan moda angkutan masal atau Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) yang dilayani oleh jenis kendararaan mobil bus.
- (2) Angkutan perkotaan yang melayani trayek pengumpan adalah angkutan perkotaan yang melayani tempat – tempat atau kawasan yang belum terlayani oleh angkutan umum yang terhubung dengan trayek utama yang dilayani oleh jenis kendaraan mobil penumpang umum.
- (3) Moda angkutan umum dengan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung :
 - a. Mobil bus yang berkapasitas angkutan masal;
 - b. Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan umum masal (SAUM);
 - c. Adanya angkutan pengumpan (*Feeder*);
 - d. Tersedianya halte untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pasal 77

- (1) Jenis kendaraan, penetapan trayek, warna cat kendaraan, jumlah armada dan kapasitas jumlah penumpang masing-masing trayek angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek harus memiliki tanda trayek yang jelas dan mudah dilihat.

- (3) Setiap kendaraan angkutan umum perkotaan (angkutan perkotaan dan taksi) tidak diperkenankan :
- a. Memasang kaca film dengan ketebalan lebih dari 30%.
 - b. Memasang tulisan – tulisan, gambar – gambar, variasi dan atribut – atribut pada kaca dan badan kendaraan.
 - c. Memasang knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 78

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan menggunakan Taksi
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu
- c. Angkutan orang dengan keperluan pariwisata
- d. Angkutan orang dikawasan tertentu.

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 79

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi merupakan angkutan penumpang umum dengan menggunakan kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 6 (enam) orang/penumpang;
- (2) Angkutan taksi harus menggunakan identitas yang jelas serta warna cat kendaraan dari masing-masing perusahaan/gabungan perusahaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Angkutan taksi harus menggunakan petunjuk tarif berdasarkan Argometer atau dalam bentuk lain.

Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 80

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu merupakan angkutan yang melayani :
 - a. Angkutan antar jemput;
 - b. Angkutan permukiman;
 - c. Angkutan karyawan;
 - d. Angkutan carter; dan
 - e. Angkutan sewa.

- (2) Penyelenggaraan angkutan sewa dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam mengurus perizinannya wajib memiliki surat keterangan domisili dan surat keterangan kesiapan lahan kendaraan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Kendaraan angkutan sewa dengan aplikasi berbasis teknologi informasi wajib memiliki Tanda Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji/Kartu Uji yang masih berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan tujuan tertentu akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Angkutan Orang Dengan Keperluan Pariwisata

Pasal 81

- 1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata merupakan Angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- 2) Angkutan orang dengan keperluan pariwisata, wajib dilengkapi dengan dokumen perizinan angkutan pariwisata dan didaftarkan serta diregristrasi oleh Dinas.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan keperluan pariwisata akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu

Pasal 82

- (1) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang di kawasan tertentu akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Perizinan Angkutan

Pasal 83

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dalam wilayah kota wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.

- (3) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Pariwisata, Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang beroperasi dengan asal tujuan kota, wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi asal tujuan dari Dinas.

Bagian Kelima

Tarif Angkutan

Pasal 84

- (1) Penetapan tarif angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek ditetapkan oleh Walikota setelah mendengar saran dan pendapat Forum Lalu Lintas.
- (2) Penetapan tarif angkutan orang dengan menggunakan Taksi diusulkan oleh Perusahaan untuk mendapatkan ketetapan Walikota.
- (3) Penetapan tarif angkutan orang dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Setiap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib mematuhi tarif angkutan yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Umur Kendaraan

Pasal 85

- (1) Umur kendaraan angkutan umum perkotaan dengan menggunakan angkutan penumpang umum non bus maksimum 12 (dua belas) tahun berdasarkan tahun pembuatan sesuai Nota Pajak kendaraan dan/atau STNK/BPKB pertama.
- (2) Umur kendaraan angkutan umum perkotaan dengan menggunakan bus maksimum 15 (lima belas) tahun berdasarkan tahun pembuatan sesuai Nota Pajak Kendaraan dan/atau STNK/BPKB pertama.
- (3) Umur kendaraan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dipenuhi dengan ketentuan kendaraan tersebut lulus uji laik jalan kendaraan bermotor dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- (4) Pemeriksaan uji laik jalan kendaraan bermotor dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Kendaraan yang tidak lulus uji laik jalan kendaraan bermotor dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak diperkenankan beroperasi di jalan.

Bagian Ketujuh
Angkutan Yang Beroperasi Dalam Kota

Pasal 86

- (1) Kendaraan angkutan orang dan barang antar Kota dan antar Provinsi, dilarang memasuki pusat-pusat kota dalam wilayah kota, dan diharuskan menggunakan jasa terminal yang telah disediakan dengan jurusan dan jenis kendaraan yang dalam operasionalnya diatur dengan tanda-tanda dan rambu – rambu lalu lintas jalan;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : bus kota, bus angkutan pegawai/karyawan/dinas, bus wisata, mobil kendaraan angkutan Bahan Bakar Minyak dan kendaraan Dinas pemerintah.

Bagian Kedelapan
Angkutan Massal

Pasal 87

- (1) Angkutan massal berbasis jalan harus didukung oleh :
 - a. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. Lajur khusus;
 - c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal dan;
 - d. Angkutan pengumpan.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri dan / atau;
 - b. Lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 88

- (1) Mobil barang yang dapat beroperasi secara penuh dalam kota adalah mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) maksimum 5.000 Kg.
- (2) Mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) diatas 5.000 Kg, hanya dapat beroperasi pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, kecuali mendapat izin dari Dinas.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan barang yang beroperasi di wilayah kota kendaraan angkutan barang wajib didaftarkan/diregristrasi di Dinas.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan jasa angkutan barang yang aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas atau;
 - d. Koperasi.

Bagian Kesebelas
Subsidi Angkutan Umum

Pasal 90

- (1) Dalam rangka pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada penyelenggaraan angkutan umum kota.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk angkutan umum yang bersifat massal.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB X
PERHUBUNGAN LAUT

Pasal 91

Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 Gross Tonage (< 7GT) yang berada diwilayah kota, dilakukan :

- a. Pengawasan keselamatan kapal;
- b. Penerbitan pas perairan daratan;
- c. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

BAB XI
FORUM LALU LINTAS KOTA

Pasal 92

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi dibentuk forum lalu lintas kota.
- (2) Forum lalu lintas kota merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat kota.
- (3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan forum lalu lintas kota ditetapkan dengan keputusan Walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 93

- 1) Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (4), Pasal 55 (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77 ayat (3), Pasal 83, Pasal 84 ayat (4), Pasal 86, Pasal 88, Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
 - a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang transportasi
 - c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang transportasi
 - d) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi
 - e) Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain
 - f) Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang transportasi

- g) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang transportasi
- h) Menghentikan penyidikan
- i) Memasuki tempat tertentu, memotret, dan / atau membuat rekaman atau video visual
- j) Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan /atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana dan/atau
- k) Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 94

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 57 ayat (1), Pasal 66 (1), Pasal 83 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin.

Pasal 95

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (3) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (4) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghentikan operasional kegiatan dikenai sanksi penghentian tetap kegiatan.

- (5) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak mematuhi, dikenai sanksi pencabutan sementara izin.
- (6) Dalam hal pemegang izin, tetap tidak mematuhi dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenai sanksi pencabutan tetap izin.

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (5), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 77 ayat (3), Pasal 84 ayat (4), Pasal 86, Pasal 88 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Kepada Pengusaha atau pemilik angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang izinnya masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu izin berakhir.
- (2) Perizinan angkutan penumpang umum atau barang yang telah habis masa berlakunya, dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini perlu dilakukan sosialisasi oleh Dinas kepada masyarakat selama 6 (enam) bulan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Angkutan Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

- (1) Menunjuk Dinas Perhubungan atau dalam sebutan lain sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Desember 2017

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 10

Nomor register Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi
Lampung Nomor 09/561/BL/2017